

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan Tidak hanya harus diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diatur dalam pendudukan. Ini juga terjadi di desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, Adat istiadat yang masih berlangsung dalam perkawinan hingga saat ini, yaitu ketika seorang pria dan seorang wanita akan menikah maka calon mempelai pria harus *Marbiye* untuk calon pengantin wanita.

Secara syarat, *Marbiye* apakah bantuan pria atau wanita melaksanakan Jalak atau pesta pernikahan, bentuk *Marbiye* Dalam perkawinan adat Semende adalah salah satu bentuk uang perlu terserah wanita itu. Baik itu percakapan besar atau percakapan kecil dari *Marbiye* sangat sering terjadi yang namanya tawar-menawar, jadi tawar-menawar bisa bawa beberap kali, *Marbiye* ini. Berbeda dengan mahar, mahar di dalam sebuah Islam sangat benar bagi Pengantin, Bab 52, Pasal 52 "Hukum Islam tentang Mahar" juga menekankan hal ini, yaitu, mahar diberikan langsung kepada pengantin wanita. Itulah Ini adalah hak pribadinya, dan *Marbiye* tidak lah Hak milik penuh mempelai wanita, seperti mahar , *Marbiye* tidak disebutkan saat kapan mau Persetujuan dan mahar.

Kecuali di sana, *Marbiye* berupa uang, ada benda lain yang terbuat dari sapi ,kambing, beras, minyak kelapa, pakaian tidur, kelapa, garam, beras Tunggu, lebih banyak lagi *Marbiye* bahwa dimintak. Seluruh ruangan atau perlengkapan kamar, seperti tempat tidur, selimut, kasur, bantal dan lain-lain. Dalam kebiasaan sosial Pulau Beringin

Utara. *Marbiye* ini ikut untuk menentuka berhasil dalam melaksanakan acarah perkawinan nantinya.

Tradisi *Marbiye* Inilah tradisi yang banyak mendapat perhatian masyarakat, karena keluarga besar, kerabat dan tetangga akan mengikuti upacara ini. Untuk menentukan hasil dari rapat antara pengantin pria dan keluarga pengantin wanita.¹

Kalau dari calon suami sanggup memberikan *Marbiye* lalu pria itu dianggap dapat menghormati calon pengantin dan keluarganya. Menurut dari masyarakat lokal seorang Wanita adalah barang berharga, dan martabat mereka dijaga, dan selain juga bakal suami dianggap serius untuk memenuhi kebutuhan keluarga nanti.

Tradisional *Marbiye* selesai terlaksanakan pada dikenal zaman kuno *Marbiye* juga menjadi suatu adat dari turun temurun yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat pulau Beringin Utara, kecamatan pulau Beringin, Kab Oku Selatan, sejak zaman premitif yang masih dilakukan sampai saat ini.

Memberikan *Marbiye* ini untuk pengantin wanita ialah bentuk serius dari pihak laki-laki bisa membangun rumah bersama calon pengantin. Praktek dari sebuah berian *Marbiye* ini mencerminkan orang bisa bertanggung jawab atas pengiriman suatu kebutuhan istrinya, sehingga dari orang tua pihak istri. Tidak khawatir anak perempuannya menikah.

Jika terkadang tidak berlaku di masyarakat terlalu selera untuk masyarakat tersebut. itu juga tidak terpengaru, tradisi dan adat istiadat yang berlaku untuk masyarakat itu sendiri, perkawinan diatur oleh undang–undang tahun 1974 nomor 1 tentang pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan harus mengikuti ajaran atau aturan itu telah ditetapkan oleh agama, dan

¹ Yulidarti,(masyarakat setempat),wawancara 11-01-2020.

tapi dalam praktiknya pernikahan di Indonesia, selain harus mengikuti aturan agama dan tradisi sudah sangat penting dilakukan atau dipatuhi atau diterapkan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan setiap suku memiliki adat istiadat atau tradisi yang berbeda, bahasa dan wilayahnya, terutama dalam hal perkawinan. Dianataranya merupakan tradisi yang harus diberikan *Marbiye* melaksanakan perkawinan memepelai calon pihak laki-laki kepada memepelai perempuan di desa Pulau Beringin Utara, Kewilayahan Pulau Beringin, Kab Oku Selatan.

Pernikahan adalah ikatan fisik dan mental antar manusia laki-laki atau perempuan seperti pasangan tujuan suami dan istri adalah untuk membangun keluarga atau keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan. Dalam Pasal 1 undang-undang tahun pertama 1974 pasal 2 ayat (2) untuk lebih mengembangkan konsep perkawinan, “Kumpulan Hukum Islam” (KHI) menegaskan bahwa menurut hukum Islam, nikah adalah yang merupakan akad yang sangat kuat atau taat pada perintah Allah. Melaksanakanya suatu ibadah.²

Dalam "Kumpulan Hukum Islam Indonesia" Bab 1, Bab 2, Pasal 5 disebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban untuk perkawinan dalam masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pencatat pernikahan.
3. Setiap pernikahan harus dilakukan sebelum dan di bawah pengawasan Panitera Pernikahan.

²Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2)

4. Pernikahan yang dilakukan di bawah pengawasan Panitia Nikah tidak memiliki akibat hukum.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing itu efektif”.

Berdasarkan Haji Sulaiman Rasyid (Sulaiman Rasyid), perkawinan adalah akad yang melegalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta memberikan pertolongan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.³

Berbicara tentang pernikahan tidak terlepas dari mahar, karena inilah hak istri sebagai kompensasi menikah dengan laki-laki. Di buku lain, ada yang mengatakan bahwa mahar bukanlah hadiah, tapi kompensasi kenikmatan diperolehnya.⁴

Dalam penyusunan syariat Islam, mahar merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai, baik berupa barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam sangat mementingkan dan menghormati posisi perempuan dan memberi mereka hak, termasuk hak untuk mendapatkan mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami ke istrinya, tidak untuk wanita lain antara siapapun, meski sangat dekat dengannya. Yang lainnya tidak boleh bahkan digunakan oleh suaminya sendiri kecuali ridho dan kemauan istri.⁵

Mahar di atas Dalam definisi jelas. Hukum taklifi mahar adalah wajib, artinya laki-laki yang kawin dengan perempuan wajib memberikan istrinya itu mahar, suami

³Muhammad Syukri, S.Ag., S.H., M.H, *Pendidikan Agama Islam*, (Palembang; NoerFikri Offset, 2017), hal, 117

⁴Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (Jakarta ; Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal,35.

⁵Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta ; Kencana, 2006), hal 11-12.

yang tidak menyerahkan mahar istrinya dianggap berdosa. Pembayaran mahar adalah wajib menurut al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 4, yang artinya

“Memberikan maskawin (mahar) untuk wanita (menikahi anda) sebagai hadiah, dan kemudian jika mereka memberi anda hadiah sebagian mahar senang, lalu makan (ambil) hadiah (sebagai makanan), dan hasilnya enak.”⁶

Tradisi adalah kepercayaan tolak kebiasaan menurun leluhur itu masih dilaksanakan dalam masyarakat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Menimbang bahwa dalam penelitian harus ada rumusan masalah yang jelas dan rinci agar tidak terjadi kesimpangsiuran saat mengumpulkan data, sehingga apa yang dideskripsikan dalam konteks masalah. Penulisan Rumus masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Apa pengertian tradisi *Marbiye* dalam perkawinan adat semende Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, Kab OKU Selatan?
- b. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Marbiye* Dalam adat pernikahan adat desa Pulau Beringin Utara, kecamatan Pulau Beringin, Kab OKU Selatan?

2. Batasan Masalah

⁶ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*. 1998, hal, 115.

Batasan dari pertanyaan ini adalah batasan penelitian yang akan dikaji untuk klarifikasi dan batasan ruang Penelitian untuk mencapai hasil uraian riset secara sistematis. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar peneliti tidak terjerumus ke dalam jumlah data yang akan dipelajari. Oleh karena itu, fokus kajian ini hanya pada kajian tradisional *marbiye* desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin.

Sedangkan batasan permasalahan hanya dilakukan berdasarkan spack wilayah penelitian yang hanya dilakukan di Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, pelajari dan pahami serta gambarkan tradisi *Marbiye* dalam perkawinan adat semende desa Pulau Beringin Utara, kecamatan Pulau Beringin, Kab Oku Selatan. Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk katahui atau pahami tradisi *Marbiye* dalam perkawinan adat semende desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, Kab Oku Selatan.
- b. Untuk menganalisispelaksanaan tradisi *Marbiye* dalam perkawinan adat suku semende desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, Kab Oku Selatan?

2. Kegunaan Penelitian

Harapkan pentingnya penelitian ini memiliki dua aspek kegunaan :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu keislaman khususnya perkembangan hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan memiliki arti penting dalam lingkungan akademik yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang kaya. Khazana Ilmu umum khususnya ilmu hukum keluarga Islam, khususnya ilmu yang berhubungan dengan tradisi *Marbiye* Dalam pernikahan tradisional.

b. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi, sekaligus memberikan solusi bagi pihak yang berkepentingan. Beberapa produk praktis dalam penelitian ini terkait dengan mekanisme pembagian mas kawin, bentuk dan tingkat mahar, sekaligus memampukan masyarakat memahami pentingnya mahar dalam perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan suatu hal membicarakan, menjelaskan tentang konsep atau teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian tinjauan sastra bisa memberikan inspirasi secara tidak langsung dan membawahkan kerangka wawasan berfikir. Tinjauan pustaka dapat memberikan referensi untuk memahami hal-hal berikut dapat berhubungan dengan pembelajaran. Oleh karena itu peneliti harus mencari berbagai penelitian atau tulisan sebelumnya, termasuk makalah dan buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, dan melakukan penelitian dengan cara menghimpunnya pembaca nanti menuliskannya dengan menyebutkan judul, pertanyaan, dan fokus diskusi.

Skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji tradisi *Marbiye* Dalam perkawinan adat desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, Kab Oku Selatan. Penelitian mengenai Tradisi *Marbiye* ini memang belum banyak meneliti.

Pertama skripsi Savvy Dian Faizzati berjudul Sekilas Urf “Tradisi *Bajapuik* dan Kehilangan Uang dalam Perkawinan Adat di Masyarakat Rantau Padang Pariaman Kota Malang”. Dalam studi ini, sebuah studi yang difokuskan pada tujuan pertama dikembangkan. Masyarakat masih menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tradisi *bajapuik* dan kehilangan uang perantau Padang pariaman di kota Malang. Bagian kedua menjelaskan meletar belakangi datangnya tradisi *bajapuik* dan hilangnya uang. Ketiga, mendeskripsikan tradisi *bajapuik* dan kehilangan uang dalam Pernikahan di Komunitas Rantau Padang Pariaman dalam Tinjauan Hukum Islam. Penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumintasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adat perkawinan Minangkabau bersifat luwes sehingga sebagian masyarakat Pariaman masih mempraktikkan adat tersebut tradisi *bajapuik* dan uang hilang dalam pernikahan, dan beberapa orang tidak. Tradisi ini tidak pernah melanggar hukum syariah, karena pelaksanaannya telah memenuhi syarat "urf" *sahih*⁷.

Kedua, skripsi Abdul Kadir (Abdul Kadir) dengan judul “Menerapkan Pembatasan Mahar Dalam Hukum (Kajian Pendapat Ahli Hukum dan Praktik KUA Kabupaten Jambert)”. Fokus penelitian ini adalah membahas pendapat para ahli hukum

⁷Skripsi Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajauik dan Uang yang hilang dari perkawinan adat pada komunitas perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam "urf review"* (Malang: Universitas Islam Nasional Malang, 2015).

dan praktik KUA Kabupaten Jember tentang penerapan pembatasan mahar minimum dalam peraturan perundang-undangan dan jumlah rata-rata mahar dalam adat perkawinan di Kabupaten Jember. Peneliti melakukan survei lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan teknik wawancara terpandu gratis dan dokumen pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi editing, kalsifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut peraturan ahli hukum terdapat batasan minimal mahar 505 perkara ke atas, karena batasan tersebut berdasarkan qiyas, dan sekaligus praktis. Pendekatan ini tidak disetujui KUA karena tidak ada dasar hukumnya⁸

Ketiga, skripsi Yanti Julia dengan judul “Analisis Hukum Gugatan Cerai Akibat Cerai (Penelitian Putusan Pengadilan Syar'iyah Aceh: 15 / Pdt.g / 2011 / Ms-Aceh)”. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan latar belakang kewajiban mas kawin dari calon suami kepada calon istri, dalam pernikahan Islam. Selain itu, faktor menghasilkan seseorang suami diminta mengembalikan mahar karena cerai serta pengadilan Syar'iyah yang meminta kembali pertimbangan hukum Aceh dalam kasus perceraian hakim: 15 / Pdt.G / 2011 / MS-Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan kepentingan, sedangkan metode digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam tesis ini dilakukan melalui studi keputusan wawancara. Dalam hukum islam, tidak bisa bertanya lagi. Namun jika mahar bisa digugat kembali oleh suami, perceraian tanpa terjadi alasan atas permintaan istri.

⁸Skripsi Abdul Kadir, *Penerapan Batas Mahar dalam Perundangan-Undangan*(studi pandangan pakar hukum dan praktis KUA Jember), tesis Fakultas Syari'ah pasca sarjana UIN Malang 2013.

Majelis hakim menilai pengembalian mahar merupakan konsekuensi perceraian itu adalah bentuk keadilan bagi suami yang bercerai setelah digugat istrinya tak ada alasan.⁹

Keempat tesis (Muhammad Shobirin) Bertajuk "Mahar di Indonesia dan Malaysia". Dalam kajian ini fokus kajiannya adalah membahas persamaan dan perbedaan antara pengaturan sistem di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang mengolah data dan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian ini berbeda dan Penerapan kesetaraan mahar di Indonesia dan Malaysia. keseluruhan permasalahan tersebut tidak terlepas dari pengaruh hukum adat dan sekolah di berbagai negara.¹⁰

Kelima tesis Rambona Putra Berjudul "Tradisi Parbiyé dari Perspektif Pernikahan Tradisional" *MASLAHAH AL-TUFI* (,Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan). Yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi. Dalam perkawinan adat, semen murni sebagai tradisi atau adat dalam perkawinan di desa pulau Panggun. Penelitian ini hasilkan data deskriptif kualitatif menggunakan Teori Masalah Al-Tufi sebagai sumber dalam ajaran ilmu Fiqih, terjadi persamaan tentang tradisi Parbiye dengan saya bahas ini,tapi juga membedahkan tentang hadia dalam perkawinan adat semende.¹¹

⁹Skripsi Yanti Julia, "*Analisis Hukum Tuntutan Restitusi Perceraian Akibat Perceraian*" (Penelitian Pengadilan Syar'iyah No. 15 / Pdt.g / 2011 / Ms-Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2013.

¹⁰Skripsi Muhammad Shobirin, *studi banding penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*. (Malang: UIN Malang, 2013).

¹¹Skripsi Rambona Putra, "*Tradisi parbiye dalam perkawinan adat memiliki sudut pandang Masraha Tufi*" , Tahun 2017.

Jurnal Karya Ipah Jahrotunasipah Kajian bertajuk “Mahar Tradisional untuk Hadiah atau Pembelian” berfokus pada pembentukan relasi gender yang tidak setara dalam masyarakat, dan di mana status mahar kaitanya urusan keluarga. Hasil penelitian ini dikembalikan kepada semua orang untuk memahami status dan perannya dalam keluarga. Pengertian tersebut mengacu pada keyakinan atau ideologi yang mapan, pendapat yang terbentuk, dan pengalaman sehari-hari di lingkungannya masing-masing.¹²

Jurnal Karya Bambang Sugianto Judulnya adalah "Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan" (kasus wanita yang mengalah kepada Nabi) Dilihat dari keberagaman masyarakat muslim, penelitian ini difokuskan pada kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri.¹³

Soejono menurut bukunya Berjudul "Pengantar Sosiologi II" bahwa tradisional masyarakat terdapat kebiasaan yang kuat. Karena kebiasaan turun temurun kegenerasi. Selanjutnya ukuran yang digunakan tidak akan banyak berubah nenek moyang. Tradisi adalah hasil kerja masyarakat dan budaya, dan keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari makna hukum tidak tertulis, dan hukum tertulis ini telah menjadi norma kebaikan dan kebenaran yang diakui masyarakat.¹⁴

¹²Jurnal Ipah Jahrotunasipah, *“Tradisi Memberi atau Membeli Mahar”*, Tambahan Suara Rahima, Edisi 37, 2012.

¹³Jurnal Sugianto Bambang, *“Kualitas dan kuantitas mahar dalam nikah (bagi wanita yang pasrah kepada Nabi) ”*, *Asy -Syariah: Jurnal Hukum Syariah*; Volume 45, Edisi 2, 2011.

¹⁴Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta ; Raja Gravindo Persada, 2006), hal. 104

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya, teori adalah sekumpulan konsep, definisi atur secara sistematis agar bisa digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena paling penting realita Sosial, baik teori pakai yang menggambarkan kebenaran harus dijelaskan berdasarkan pengalaman.¹⁵ jelaskan alasannya sesuatu yang terjadi faktanya, teori yang valid harus menjalankan fungsi ganda. Pertama, jelaskan fakta yang diketahui, sedangkan yang Kedua, buka kosong baru untuk tampilan menemukan suatu fakta yang masih baru.

Penelitian ini akan digunakan teori yang cocok untuk mendeskripsikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana yang terkandung dalam tujuh unsur tradisi/kebudayaan yang salah satunya adalah unsur bahasa. Unsur bahasa tersebut memiliki arti penting dalam penelitian, yang berkaitan dengan judul pembahasan mengenai tradisi *Marbiye*.

Penyampaian *Marbiye* dalam tradisi masyarakat Pulau Beringin Utara ini menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat yaitu bahasa semende. Dalam penuturannya, *Marbiye* juga hampir sama dengan mahar yang menggunakan penekanan bahasa dan nilai-nilai yang terdapat dalam bahasa oleh penuturannya, sehingga teori ini sangat berperan dalam penelitian ini.

Teori Strukturalisme Levi Strauss mengatakan bahwa bahasa ini pada dasarnya adalah sistem simbol atau konfigurasi simbol. Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar penggunaan paradigma deep structure (bahasa) menganalisis tradisi diantaranya yaitu:

¹⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung ; Alfabeta, 2016), hal.41.

- a. Strukturalisme Levi Strauss. Unsur-unsur yang mengandung bentuk kegiatan sosial, seperti mitos, ritual, sistem kekerabatan, perkawinan, pola tempat tinggal, dan lain-lain, dapat dikatakan sebagai bahasa dalam bentuk, yaitu simbol yang menyampaikan informasi tertentu.
- b. Arti sebuah kata tergantung pada hubungan antara kata tersebut dengan kata lain waktu sampai batas tertentu, para strukturalis menganggap ini sebagai fenomena tradisi terkait dengan fenomena lainnya satu tertentu menemukan makna.

Selain juga dari teori Levi Strauss peneliti ini juga menggunakan teori Rorty. pemikiran Rorty mengenai bahasa yang bersifat etnosentris, artinya setiap tradisi atau adat memiliki bahasa. Bahasa itu mewujudkan pandangan dunia, kepercayaan–kepercayaan dan nilai–nilai yang khas pula. Setiap orang lahir atau terlempar ke dalam lingkungan sosial yang di luar pilihannya. Bila setiap suku, etnis, agama atau bangsa memiliki bahasa dan nilai–nilai yang berbeda, maka akan muncul pandangan dunia, kepercayaan dan nilai–nilai yang berbeda pula. Bila kita dihadapkan pada perbedaan–perbedaan maka mempertanyakan atau menentukan klaim–klaim mana yang paling benar tidak lah relevan.¹⁶

Menurut Riffaterri, Karya sastra merupakan salah satu cara berekspresi kebahasaan, jika pembacanya sudah paham dengan kaidah kebahasaan maka ia dapat memahaminya, namun membaca belum didasarkan pada kaidah kebahasaan mencukup makna untuk sastra karya sesungguhnya, ini karena konvensi bahasa belum dibaca suatu

¹⁶Lubis Yusuaf Akhyar, *Teori dan Metodologi Ilmu Sosial dan Budaya Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)), hal.221

lain bahasa karya sastra berbeda dengan bahasa biasa, hal ini disebabkan adanya pergantian makna, terciptanya makna baru dan distortin (penyimpangan makna). Kemudian untuk mengungkap pesan moral yang terdapat dalam teks *Marbiye*, peneliti menggunakan konsep hermeneutika. Hermeneutika adalah proses menafsirkan konten dan makna tampak menuju makna tersembunyi. Dalam arti luas, objek tafsir bisa menjadi simbol dalam mimpi, atau bahkan mitos atau simbol dalam masyarakat.¹⁷

Hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeutike, dan akar kata hermeneutika berasal dari mulailah dengan kata kerja herme> neuien yang berarti Explanation dan kata benda herme> neia artinya penjelasan. Penafsiran kedua kata ini dan ketiga bentuk dasar penggunaan, ungkapan, penafsiran, dan terjemahan aslinya, membuka ciri-ciri dasar penafsiran dalam teologi dan sastra.¹⁸

Penelitian ini merupakan *Marbiye* perkawinan dalam adat semende desa Pulau Beringin Utara, Kec Pulau Beringin, Kab Oku Selatan. Melalui teknik pengumpulan data. Jadi, disini penulis menggunakan teori nilai Levi Strauss untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terdapat dalam teks *Marbiye* dan untuk mengungkapkan pesan-pesan moral dalam *Marbiye* digunakan teori hermeneutik Riffaterre.

¹⁷Popin Slidiana, *Pembacaan Heuristik dan Hermeneutic Kumpulan Sajak Le Cahier De Douai Karya Artur Rimbaud*, Skripsi, (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2012), hal.12.

¹⁸*Ibid*, hal. 16.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah seperangkat prinsip, aturan sintesis kumpulkan sumber daya secara efektif, lakukan evaluasi kritis dan buat rekomendasi yang komprehensif dan dalam hasil tertulis.¹⁹

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif antropologi Etnografi dari Yunani, “Ethod” berarti manusia, bangsa atau budaya ini adalah pembelajaran lapangan ini adalah bentuk observasi yang sering digunakan dalam penelitian sosiologis antropologi. Menurut penelitian Sabitha Marican (2005), etnografi adalah interpretasi tertulis atas ketetapan, kepercayaan, dan budaya perilaku yang dikumpulkan menurut adat istiadat. Ini adalah studi deskriptif tentang budaya, subkultur, sistem sosial atau kelompok sosial.

Menurut Roger M. Keesing : melalui memegang dokumen dan analisis budaya tertentu penelitian tempat.

Menurut Creswell (2005) etnografi adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang digunakan untuk interpretasi, analisis dan mainterpretasi Kumpulan bentuk “berbagi budaya”, seperti perilaku, kepercayaan, bahasa, ekonomi, struktur politik, interaksi, kehidupan dan gaya hubungan.

¹⁹Dudung Abdruahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta ; Ombak, 2011), hal. 103

Memahami "berbagi budaya" seseorang mengkaji Perlu waktu untuk mendiskusikan, memantau, dan merekam dokumen di lokasi untuk memahaminya, maka data bisa direkam secara detail.

Singkatnya, etnografi adalah lukisan yang sistematis suatu budaya sosial saling berinteraksi kumpulkan dari lapangan dalam kerangka waktu yang sama.

2. Jenis Data

Dalam penelitian jenis yang digunakan adalah data kualitatif berupa kalimat-kalimat, merupakan jawaban dari responden mengenai tradisi *marbiye*, dari proses pelaksanaan data tersebut dari pemuka adat, pemuka agama, masyarakat setempat ataupun dinas pemerintah lain yang berkaitan.

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data utama yang merupakan hasil dari jawaban soal yang akan diteliti. Data primer dapat dilakukan observasi dilapangan dan melalui wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, pemuka adat, masyarakat setempat yang berkaitan, dan melalui proses pengamatan langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian. Data sekunder diperoleh dari catatan atau dokumentasi terkait pertanyaan penelitian, termasuk hasil penelitian sebelumnya didokumentasi.²⁰

²⁰Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Media Persindo, 2008), hal. 208

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara kerja yang berkaitan dengan apa dan bagaimana melakukannya untuk mencapai tujuan penelitian. Berhubungan dengan itu digunakan beberapa teknologi pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah data kumpulan dan teramati secara sistematis objek penelitian melalui pengamatan ataupun terlibat secara langsung dengan objek penelitian, namun partisipasi peneliti terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian atau tema penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung dengan cara mengikuti tradisi *marbiye* dalam perkawinan adat suku semende. Sehingga peneliti dapat mengetahui tentang proses pelaksanaan tradisi *marbiye* dan dapat mengetahui yang berkaitan dengan tradisi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara tentang informan yang pilih untuk mendapatkan data utama dari bidang. Teknologi tersebut dirancang untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Tekni ini digunakan untuk memperoleh informasi melalui pertemuan tatap muka atau bertanya langsung kepada narasumber, misalnya pelaku tradisi, adat pemangku, pemuka masyarakat setempat, dan pemuka agama dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur utama wawancara ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap menemukan persoalan yang diteliti, yaitu bagaimana tradisi *marbiye* dalam perkawinan adat semende, dan proses pelaksanaannya.

c. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan studi literatur. Peneliti mencari semua jenis data, terutama buku, makalah dengan cakupan yang luas permasalahannya perhatian dengan tradisi *marbiye* yang relevan berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Selain data yang didapat dari whistleblower, persyaratan lain sebagai sumber data penolong juga sangat penting. Dokumen merupakan salah satu kumpulan data yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data bisa dalam bentuk bacaan, dan teks bisa dalam bentuk rekaman dan Audiovisual, sesuai fokus pertanyaan akan pekerjaan, dan penelitian sastra adalah teknik pengumpulan data melalui membaca dan meneliti buku, hal ini terkait dengan pertanyaan yang dibahas. Dengan studi pustaka peneliti akan mudah meneliti dan membahas tentang tradisi *marbiye* dan mencerna makna yang terkandung dalam tradisi *marbiye* Desa Pulau Beringin.

d. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang digunakan adalah teknologi analisis deskriptif kualitatif, yaitu pekerjaan penambangan mendalam dilakukan dengan menganalisis data secara sistematis berdasarkan catatan lapangan. Hasil wawancara dan dokumen dengan perbandingan yang benar, dan kemudian menganalisis data yang dikumpulkan lagi untuk peneliti ini akan mudah dimengerti dan dipahami. Lakukan analisis data mulai dari rumusan masalah, pengumpulan data dan pengumpulan data selanjutnya, dengan mengajukan pertanyaan, peneliti telah menggunakan berbagai teori dan metode untuk menganalisis masalah. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan proses tersebut, pengumpulan analisis seluruh rangkaian penelitian yang berhubungan dengan tradisi *marbiye* kemudian di rangkum dalam tulisan hasil penelitian. Jadi analisis data dalam penelitian ini adalah penyerdehanaan data yang terkumpul kemudian diolah, dan diinterpretasikan, kemudian data yang terkumpul disajikan secara sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan yang berjudul “ Tradis *Marbiye* dalam Perkawinan Adat Semende yang ada di Desa Pulau Beringin Utara, Kec Pulau Beringin, Kab Oku Selatan “ ini adalah :

BAB I: Bab pertama meliputi: pendahuluan, latar belakang, penyajian masalah dan batasannya, tujuan dan penggunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode dan sistem pembahasan.

BAB II: Bab membahas Deskripsi wilayah penelitian, Kabupaten Oku Selatan, isi sejarah singkat Desa, letak Geografis, Keadaan penduduk, pendidikan, kondisi sosial, mata pencarian, agama, Struktur Pemerintahan, pengertian Tradisi.

BAB III: Bab ini membahas tentang tradisi *marbiye* di Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan yang memuat tentang : pengertian tradisi *marbiye* dalam perkawinan adat semende di Desa Pulau Beringin Utara, dan Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *marbiye* dalam perkawinan adat semende di Desa Pulau Beringin Utara.

BAB IV: Adalah bagian terakhir terdiri dari kesimpulan, rekomendasi dan lampiran, yang merupakan jawaban atas pertanyaan pokok yang menjadi tujuan penelitian.